

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan usaha pemandian yang berkembang di kawasan Lembah Anai adalah usaha tanpa izin dan ini melanggar aturan. Usaha pemandian di kawasan Lembah Anai telah berkembang pesat dengan banyaknya jumlah kolam pemandian alam berdiri. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaku usaha semuanya berasal dari Nagari Singgalang. Mereka menganggap kawasan tersebut merupakan tanah ulayat Nagari Singgalang. Dengan anggapan kawasan tersebut sebagai tanah ulayat mereka, para pelaku usaha berpandangan bahwa izin mengelola kawasan Lembah Anai tersebut hanya diperlukan dari Lembaga Adat dan Nagari Singgalang.
2. Pemerintah tidak tinggal diam terhadap perkembangan usaha wisata tanpa izin di kawasan Lembah Anai, namun usaha yang mereka lakukan tidak mampu menertibkan pelaku usaha tanpa izin. Usaha yang dilakukan pada dasarnya tindakan persuasif dan tindakan ini tidak membuat pelaku usaha bersedia secara sukarela untuk menutup usahanya. Usaha represif diterapkan oleh pemerintah dengan membawa Satuan Pol PP untuk menggusur kolam pemandian alam tersebut. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan pemerintah tidak berhasil dalam melakukan penertiban.

3. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya penertiban tersebut dimana para pelaku usaha selalu menolak dalam setiap bujukan yang dilakukan pemerintah untuk meninggalkan kawasan. Para pelaku selalu memasang badan ketika mereka hendak digusur oleh pemerintah yang membawa aparat. Para pelaku usaha berpegang teguh bahwa kawasan tersebut merupakan tanah ulayat mereka dan pelaku usaha merasa memiliki hak untuk mengolah kawasan tersebut.

4.2. Saran

Setelah melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi di lapangan, maka permasalahan yang terjadi di kawasan Mega Mendung dapat diselesaikan secara efektif apabila ada upaya koordinasi yang baik diantara instansi dan juga pelaku usaha. Untuk itu penulis menyarankan :

1. Adanya pertemuan bersama antara semua instansi yang terkait dengan kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung bersama dengan pelaku usaha pemandian di Kawasan ini.
2. Adanya komitmen bersama dan menganggap bahwa kawasan merupakan tugas bersama pemerintah tanpa saling menyalahkan.
3. Para pelaku usaha diharapkan peran serta dalam penyelesaian masalah dan mengemukakan pendapat dalam permasalahan ini.

